



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—mm m EA m m, m  
KU IU5AN

Nomor 0749/PdtG/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

L/CI IVII \CML/ILMIN DtirMJAOMfM\MIN \C I UriMINMIN T MIN O IVIMnM COM

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Putri Ratna Dewi binti Saefudin WP, umur tahun, agama Islam,**

pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah Bp.Saefudin Perumahan Graha asri Jln.Ciherang Raya Diurv ci i H ru.uu i rww.u i H Uesa oimpaigan rveuamaian Cikarang Utara kabupaten Bekasi,, selanjutnya disebut

stiuycn rtMiyuyai, A. J J .

M e l a w a n

Susantu nadi b'in Soeuiman, **UifiUT** tahun, agama islam, pekeijaan

Karyawan Swasta, r>---1:\_\_\_r-\\_\_\_i\_\_\_>i\_. tempat tinggal di rumah Bp. ooeaimari, rerurnanan Marganayu Jaya Blok C

No.130 Rt.003 Rw.015 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi,, selanjutnya disebut **sebagai “ Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pengyuyai uan pai a ———L-.—j jj mUka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

iviemrnoang, oanwa renggugai oaiarn surai gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0749/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; 736/31A/111/2009 tertanggal 5 Agustus  
AAAA  
ZUU»
2. Bahwa sewaktu pernikahan Penggugat berstatus Perawan sedangkan  
i eigugai oersiaius jejaKa.
3. Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengambil tempat tinggal di Jakarta dirumah orang tua Tergugat kemudian pindah-pindah dan terakhir mengontrak di Cilengsi kurang  
lebih selama 3 Tahun
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2010 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara  
iSifi kSTcilBI!  
Tergugat kurang menaruh perhatian kepada Penggugat bahkan sering mengeluarkan kata kata yang tidak pantas kepada Penggugat.  
Tergugat kurang dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat.  
Tergugat kurang terbuka dengan masalah keuangan dan penghasilan.  
Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perelisihan dan  
pertengkaran terus menerus.  
Tergugat sering melontarkan kata kata penghinaan terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat.  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina kehidupan rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan saat ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tinggal bersama oiafiyiuu uan Tergugat tinggal bersama orangtua.

7. Bahwa Peggugat teiah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Peggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Peggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 18 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875

A n.

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- e. oarwa aias permasalahanan ierseuui ai aias renggugai suuan uoaK sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Peggugat teiah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Peggugat kemukakan, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan denaan amar sebaaaai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;  
O K/faniofiihl'nn f o fo **Is** oo+i i hoi'fn pnnhro r/o ri T"nmi **lnni-** (Qi icon+A UloWi Kir»  
IVTWT SJUJUT I IVUOI I LUJUI\ OUIU UU III UU~IIUU UU I I UIV^U~UI ^VJUUUUUU I UUUI k/II I
- Soediman) terhadap Peggugat (Putri Ratna Dewi binti Saefudin WP);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relas panggilan melalui Pengadilan Agama Bekasi tanggal 13 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016 yang dibacakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uipaisuangan lerguyat teian

dipanggil secara san

aan patut, seoangKan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

suatu halangan

yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

iviemmuang, uanwa seianjurnya iviajens naKirn teian rnenasenau Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat teiah mengajukan bukti:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi setelah uicocokan dengan aslinya, bermaterai Cukup, (kode P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 736/31A/111/2009 tanggal 05 Myubtub ^uuy yariy uifteiuuftaii uien \811111 uiusan Myama oiftaiany Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,( kode

## B. Saksi-Saksi

A r\A I-I-M mm u f A M A A A r-\* i- n\* \* A H I A I : \_ R M /- \ r\* i i r\* r\ r- i i I. OMCrUUMN VV/AINOOM rtzrlVIMINM UIII IVIUCn.OULCn, OdKbl lafbeuui telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa saksi kenai kepada Penggugat dan Tergugat daiarn hubungan selaku ayah kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isteri, dan beiu rn dikaruniai anak;

Bahwa seteiah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Graha Asri Desa Simpangan kecamatan Cikarang Utara kabupaten Bekasi, kemudian mereka pindah ke Jakarta dan terakhir mereka berumah tangga di Cileungsi kabupaten Bogor ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat teiah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2010, disebabkan tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan terutama masalah gaji, Tergugat suka berkata kotor dan Tergugat tidak menghormati saksi sebagai mertuanya;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015 , yang akibatnya pisah rumah;

Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Akinm MA\ /ni"zA i L:.. o A rm iniki JA/AUAAO nrrn DAKIA  
MINUm INUVm^ML UIII oncruiiiN V V MI N O OM r C r\ IV IMI N M OcUVST itsiseuii

telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adaiah suami isteri, dan beiu rn dikaruniai anak;

Bahwa seteiah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Graha Asri desa Simpangan kecamatan Cikarang Utara kabupaten Bekasi, kemudian mereka pindah ke Jakarta dan terakhir mereka berumah tangga di Cileungsi kabupaten Bogor ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat teiah terjadi perselisihan

j



dalam rumah tangga sejak tahun 2010, disebabkan tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata kotor dilihat dari SMS Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah wajib terhadap Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015, yang akibatnya pisah rumah;

Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

z'  
o



SLiatu halangan yang Sah Oieh karenanya maka peikaia a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Teryuyat;  
ivienimoang, oanwa aiai DUKU r-1 nrenunjuKKan oanwa renggugai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama  
Cikarang;

menimbang, bahwa dari posii a gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili  
wiiayan nUKUiii renyaOiiian Myania oiKarany, maKa aengan uiuasarKan kepada  
ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang

Penggugat yang \_\_\_\_\_ berada di  
unaang Nomor i lanun v»O» yang teian ciuu'oan uengan Undang Undang Nomor 50 Tahun  
2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan  
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat  
dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang  
Nomor

7 T-U. A r(nr) -----A \_ i \_ i- j:..i L\* J i i i \_\_\_\_\_ i i i K I \_\_\_\_\_ rr) T-L..-  
/ iciiun iyo» yciny leictn uiuucin uenycui uiuucmy unucmy INUIIIUI JU ictnuii

2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah  
berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak  
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama  
Penggugat dan Tergugat ( Bukti P-2), yang dikuatkan oieh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan  
Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat  
adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Mei limbai iy, bahwa dari fjOSita yUyatan PeiiggUyat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan  
Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus  
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang  
disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan rasai 76 ayat (1) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo rasai 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama SAEPUDIN WANGSA PERMANA bin MOCH.SOLEH dan ANDRI NOVRIZAL bin SAEPUDIN WANGSA PERMANA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

tarrii mof jfiironn tonnni innio\A/oKtorhorlon DonnAinot Tnrm irtmi laronrt  
iUT~UVJUI iUT~HV^ iUT~UH^JUVVUU iuuuuup i v^u^uv^ui, i v^i ywyui jui ui

sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan yang disebabkan memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghormati orang tua Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Sejak bulan April 2015, orang tua uau kakak Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoakan dan perselisihan sejak tahun 2010 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat kurang tanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah wajib terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sudah tidak menghormati orang tua Penggugat;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2015 ;
4. bahwa Saksi keluarga Penggugat Sudah berusaha menasehati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar lukun kembali, namun tiak berhasil dail kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, oanwa dari fakta-fakta yang diuraikan aiaias Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan \_\_\_\_\_ sudah pecah ;

Menimbang, \_\_\_\_\_ oanwa – \_\_\_\_\_ DeroasarKan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut \_\_\_\_\_ diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah

le/ojo rasai i iO nurui (tj ilurnpiiiasi nUKurn isiarn ,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil

memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan**

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih periuapai arm ncjiri uaiam rlnau Mimamui uui ari Juz n riai, Huo yang berbunyi:

'U (3\* "JI |>JU9 U&J **plj** (jAAluml) (>> ^1

Artinya :

" *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian*

*Luar\ 11tai lyi iauafj//iar\ a ia lai/fiaour\ uiaiiy yaiky uiaimi, uan yuyui lai i*

I  
U



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

iviemrnoang, oanwa uerOasaiKan rasai o o reiaiuran remenruari Nomor 9 Tahun  
1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989  
yang leian uiuoari uengan unuang unoang nomor ou i anun <£uüý, oirnana

haknya "

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini,

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil Secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

• ■

sebesar Rp. 526. 000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Sehubungan dengan putusan ini akan dilaksanakan, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan

I  
U

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




**putusan.mahkamahagung.go.id**

---

$r \geq j$

---

rengaulian Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M.Nur Sulaeman,MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj Sahriyah.SH. M.Si dan Drs. Esib Jaeiani.M.H sebagai hakim- hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;



Dra. Hj. ~~Sanriyah~~.SH. M.Si

### Perincian Biaya Perkara^

1. Biaya Perolehan	Rp.	0
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp.	435.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rg	6.000,-
1. — 1 — jumlah	Rp.	0

I  
U